



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, penerbitan dan pengendalian terhadap bangunan yang didirikan, pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat terhadap pengurusan izin mendirikan bangunan, maka perlu dilakukan penataan kembali izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan prosedur, persyaratan dan keringanan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan melalui pemutihan izin mendirikan bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 15 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberian Sanksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 29)
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut BP2TPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bangka.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala BP2TPM adalah Kepala Badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bangka.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemohon adalah orang, badan hukum atau usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut, yang berupa bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
9. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan/ seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi, dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
10. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun tetapi belum memiliki IMB dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, fungsi peruntukannya, maupun akibat terjadinya perubahan bentuk dan luas bangunan.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Tim pelaksana adalah unsur BP2TPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi terkait di Bidang IMB.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan perizinan;
 - b. mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB; dan
 - c. penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan gedung yang didirikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk memberikan perlindungan dan kemudahan pelayanan IMB, persyaratan dan prosedur bagi pemilik bangunan; dan
 - b. untuk memberikan legalitas terhadap bangunan yang sudah berdiri dan belum dilengkapi IMB.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dengan ini memberikan Pemutihan IMB terhadap semua bangunan yang sudah terbangun sebagai berikut
 - a. tidak memiliki IMB; dan
 - b. sudah memiliki IMB, namun telah terjadi perubahan bentuk, luas, dan fungsi bangunannya.
- (2) Tata cara permohonan pemberian Pemutihan IMB dan kelengkapan persyaratannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan terhadap bangunan gedung komersial maupun rumah tinggal milik perorangan/badan hukum yang telah dibangun sebelum berlakunya Perbup ini.
- (2) Pemutihan IMB dikenakan Retribusi IMB.
- (3) Pemutihan IMB terhadap bangunan gedung komersil dikenakan Retribusi Izin Gangguan (HO).
- (4) Terhadap rumah layak huni/bangunan milik Pemerintah dibebaskan dari pungutan retribusi IMB dan/atau Izin Gangguan (HO).

Pasal 5

Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat diberikan terhadap bangunan lama, tambahan dan bangunan baru apabila didirikan pada :

- a. daerah mitigasi bencana;
- b. kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung;
- c. bangunan yang sedang dalam sengketa;
- d. bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan;
- e. mengganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota;
- f. mengganggu ketertiban kota;
- g. membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri; dan
- h. status pemakaian/pemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa.

BAB III
PELAKSANAAN PEMUTIHAN IMB

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pemutihan IMB berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini hingga waktu yang tidak terbatas.
- (2) Dalam pelaksanaan pemutihan IMB dikenakan retribusi, sebagai berikut :
 - a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 dikenakan tarif retribusi IMB sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - b. lewat masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud huruf a diatas sampai dengan 1 (tahun) dikenakan tarif retribusi IMB sebesar 100 % (seratus persen); dan
 - c. lewat masa 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud huruf b diatas dan seterusnya dikenakan tarif retribusi IMB sebesar 100 % (seratus persen) ditambah denda 10% dari jumlah Retribusi yang terutang.
- (3) Pemberlakuan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan sejak permohonan diterima secara lengkap, bukan dihitung pada tanggal izin diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan IMB baru untuk bangunan gedung/rumah tempat tinggal yang diajukan pada masa 6 (enam) bulan pelaksanaan pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dikenakan tarif retribusi sesuai ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dimaksud.
- (2) Terhadap bangunan gedung tanpa IMB setelah lewat jangka waktu 1 (satu) tahun masa pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diatas, dapat dilakukan pemutihan IMB dengan tarif retribusi sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diatas.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemutihan IMB dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari SKPD terkait, sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan sosialisasi tentang maksud dan tujuan serta prosedur tata cara dan persyaratan teknis pemutihan IMB kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan survey dan peninjauan kelengkapan sesuai kebutuhan apabila diperlukan untuk kelengkapan persyaratan Pemutihan IMB;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas terkait Pemutihan IMB kepada Bupati.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pemutihan IMB adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BP2TPM.
- (2) Setelah persyaratan lengkap dan benar, diterbitkan dokumen Pemutihan IMB yang ditandatangani oleh Kepala BP2TPM atas nama Bupati.
- (3) Teknis pelaksanaan Pemutihan IMB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BP2TPM.

- (4) Apabila diperlukan, tim pelaksana dapat melakukan survey dan pemeriksaan terhadap bangunan untuk menguji kesesuaian persyaratan yang diperlukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pasal 10

- (1) Pemberian pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemutihan IMB akan ditetapkan oleh Kepala BP2TPM.

Pasal 11

- (1) Pemutihan IMB terhadap bangunan rumah, tempat tinggal tidak dilakukan survey dan pemeriksaan kesesuaian data kelengkapan persyaratan dengan kondisi yang sebenarnya.
- (2) Pemutihan IMB terhadap bangunan tempat usaha komersil dapat dilakukan survey dan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan data kelengkapan persyaratannya.
- (3) Terhadap bangunan tempat usaha komersil skala besar dan/atau usaha yang potensial menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan kepentingan umum wajib dilakukan survey dan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diberikan Pemutihan IMB dan/atau Izin Gangguan (HO).

Pasal 12

- (1) Bangunan tempat usaha komersil hanya dapat diberikan Pemutihan IMB dalam 1 (satu) paket dengan pemberian Izin Gangguan (HO).
- (2) Terhadap bangunan tempat usaha komersil yang mengalami perubahan bentuk, luas dan fungsi bangunan, sebelum Pemutihan IMB diberikan, maka Izin Gangguan (HO) harus ditinjau kembali.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 26 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH

PEMBINA

NIP. 19730317 200003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 45

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN BUPATI BANGKA
TENTANG PEMUTIHAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI
KABUPATEN BANGKA.**

**TATA CARA PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BANGKA**

I. Instansi Pemroses :

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka.

II. Syarat- syarat Permohonan :

1. Mengisi Daftar Isian Permohonan yang berisi pernyataan menguasai/memiliki tanah dan dibubuhi Materai Rp. 6000,00
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Penguasaan Tanah;
4. Peta/Gambar letak tanah yang di mohon (dalam bentuk sketsa) untuk bangunan gedung tempat usaha/komersil;
5. Foto Bangunan (tampak depan);
6. Surat pernyataan/keterangan yang berisikan tentang nama pemilik, lokasi berdiri bangunan, luas bangunan dan sketsa denah lokasi yang diketahui oleh lurah/kades setempat (bagi bangunan gedung komersil dan/atau ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Pelaksana.

III. Tata Cara Pengajuan :

1. Informasi dan pengambilan formulir pengajuan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan pada Front Office Kantor BP2TPM Kabupaten Bangka/ Front Office Kecamatan setempat;
2. Pengisian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi;
3. Penyerahan/pengembalian berkas permohonan pada Front Office Kantor BP2TPM Kabupaten Bangka/ Front Office Kecamatan setempat;
4. Registrasi permohonan dengan melampirkan tanda terima permohonan;
5. Pemohon melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Kantor BP2TPM Kabupaten Bangka atau pada Bank Sumsel Babel cabang Sungailiat;
6. Kantor BP2TPM Kabupaten Bangka menyerahkan surat izin kepada Pemohon.

FORMULIR PERMOHONAN PEMUTIHAN IMB

Perihal : **Permohonan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** Sungailiat,
Kepada
Yth. Bupati Bangka
c.q. Kepala BP2TPM
Kabupaten Bangka
di -
Sungailiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
Nomor Telepon / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai data yang tercantum dalam Surat Pernyataan/ Keterangan atas bangunan gedung. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa (jika yang bersangkutan tidak mengurus sendiri) dilengkapi dengan meterai Rp. 6.000,-;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
3. Fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti kepemilikan Tanah;
4. Foto Bangunan ukuran 3R berwarna;
5. Surat pernyataan/ keterangan atas bangunan gedung.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai
Rp.6.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN ATAS BANGUNAN GEDUNG

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa bangunan yang saya mohonkan adalah :

- Bangunan berdiri sejak tahun
- Luas bangunan gedung ± M²
- Tingkat bangunan lantai.
- Peruntukan bangunan
- Alamat bangunan

2. Tanah yang saya gunakan untuk bangunan gedung tidak dalam sengketa baik kepemilikan maupun batas-batasnya serta bebas dari sitaan dan tidak terkait sebagai jaminan untuk hutang dan bebas beban lainnya serta tanah tersebut milik saya sendiri dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Pemilik :
- b. Nomor Sertifikat/ Surat pernyataan atas fisik tanah/ dokumen lainnya yang dipersamakan :
.....
- c. Lokasi Tanah :

 - Batas sebelah Utara dengan :
 - Batas sebelah Selatan dengan :
 - Batas sebelah Timur dengan :
 - Batas sebelah Barat dengan :

- d. Luas Tanah :

3. Saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab atas segala resiko maupun atas tuntutan hukum kegagalan bangunan yang telah terbangun tanpa perhitungan konstruksi/ struktur yang layak sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak akan mengajukan gugatan/ tuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku serta sanggup menanggung segala resiko maupun akibatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sunggailiat,,

.....
Yang menyatakan,

**Meterai
Rp.6.000,-**

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717) 96107 Fax. (0717) 96092

E-mail: bp2tpm@bangka.go.id Website: www.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

DAFTAR PEMERIKSAAN (*CHECK LIST*) KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nama Pemohon :

No. Telp. / HP :

Jenis Permohonan : Pemutihan

NO.	PERSYARATAN	KET.
1.	Surat Permohonan yang dibubuhkan tanda tangan dan bermaterai Rp. 6.000,- (khusus bagi yang berbentuk badan usaha ditandatangani oleh direksi atau penanggung jawab kegiatan/ usaha dan distempel)	
2.	Surat Kuasa (jika yang bersangkutan tidak mengurus sendiri) dilengkapi dengan meterai Rp. 6.000,-	
3.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku	
4.	Fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan/Penguasaan Tanah	
5.	Peta/Gambar letak tanah yang di mohon (dalam bentuk sketsa) untuk bangunan gedung tempat usaha/komersil	
6.	Foto Bangunan (tampak depan)	
7.	Surat Pernyataan/ Atas Bangunan Gedung	

Sungailiat,

.....

Petugas,

(.....)

